



SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

NOMOR : 03/Kpts/KPU.Kota-014.329976/2017

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Demokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 126/Kpts/KPU-Prov- 014/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1368/SJ/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 10/BA/II/2017 Tanggal 23 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Kediri dan Penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2017.

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2017 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Memutuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas:
 - a. Meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting koordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana tugas asesor;
 - c. Melakukan panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja;
 - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;
 - c. Melakukan panel bersama inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.


KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 24 Pebruari 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum

HENNY NURDIANY

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR : 03/Kpts/KPU.Kota-014.329976/2017
TANGGAL : 24 Pebruari 2017

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA KEDIRI
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Tim Pengarah : 1. Agus Rofiq 2. Nurul Mamenun 3. Pusporini Endah Palupi	Ketua Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program RB 2. Memberikan arahan pada tim dalam pelaksanaan RB
	Tim Pelaksana : 1. Moch. Wahyudi 2. Anis Iva permatasari 3. Suroto	Anggota Anggota Sekretaris	Ketua Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	Tim Pendamping: 1. Agus Rofiq 2. Nurul Mamenun 3. Suroto	Ketua Anggota Sekretaris	Ketua Anggota Anggota	Melaksanakan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB
	Tim Quick Wins/PMPRB : 1. Moch. Wahyudi 2. Anis Iva permatasari 3. Suroto	Anggota Anggota Sekretaris	Ketua Anggota Anggota	1. Meningkatkan peran sekretariat tim agen perubahan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB
I.	Tim manajemen Perubahan: 1. Ermawanto 2. Donny Hendrawan 3. Okta Frida	Kasubbag KUL Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana manajemen perubahan
II.	Tim Penguatan peraturan Perundang- Undangan 1. Henny Nurdiany 2. Dhinar Hastiti 3. Naeli H. Irani	Kasubbag Hukum Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan peraturan Perundang-Undangan
III.	Tim penguatan kelembagaan : 1. Endang Suryani 2. Moch. Imam Subkhi 3. Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Program Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana penguatan kelembagaan
IV.	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Arif Suryawan 2. Zaenuddin Mahfud 3. Dwijo Subroto	Kasubbag Teknis Staf staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana penguatan tata laksana
V.	Tim Penataan Sistem: 1. Ermawanto 2. Ida Herlina 3. Rinanti Kurniasari	Kasubbag KUL Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana penataan sistem manajemen ASN
VI.	Tim Penguatan Pengawasan : 1. Henny Nurdiany 2. Dhinar Hastiti 3. Naeli H. Irani	Kasubbag Hukum Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana penguatan pengawasan

VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik : 1. Endang Suryani 2. Moch. Imam Subkhi 3. Annisa Dyah Kusuma	Kasubbag Program Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
VIII.	Tim Peningkatan kualitas pelayanan publik : 1. Arif Suryawan 2. Zaenuddin Mahfud 3. Dwijo Subroto	Kasubbag Teknis Staf staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Peningkatan kualitas pelayanan publik

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 24 Pebruari 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

